



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 360 / 411 TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN TUGAS

PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah, maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 360/248 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan rincian tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki Tugas diantaranya:
- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 360/248 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kab. Temanggung;
3. Komandan KODIM 0706 Temanggung;
4. Kepala Kepolisian Resor Temanggung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung;
6. Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO. SH

Pembina Tingkat I

NIK 19671112 199603 1 003

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	H. M. AL KHADZIQ	Bupati	Ketua
2.	Letkol. CZI. KURNIAWAN HARTANTO, S.E.	Komandan Kodim 0706 Temanggung	Wakil Ketua 1
3.	AKBP. MUHAMMAD ALI	Kapolres Temanggung	Wakil Ketua 2
4.	SUNANTO, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung	Wakil Ketua 3
5.	Drs. R. HERI IBNU WIBOWO	Wakil Bupati	Wakil Ketua 4
A. SEKRETARIAT			
6.	Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM	Sekretaris Daerah	Sekretaris
7.	KP. HARRY SUTADI, S.Sos	Wakapolres Temanggung	Sekretaris 1
8.	DJOKO PRASETYONO, S.Sos., MM	Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum, dan Lingkungan Hidup	Sekretaris 2
9.	DWI SUKARMEI, ST., MT	Kepala Pelaksana BPBD	Sekretaris 3
B. TIM AHLI			
10.	dr. SUPARJO, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator
11.	Ir. KRISTI WIDODO, M.Si	Asisten Administrasi SETDA	Anggota
12.	AGUS SUJARWO, AP., MM	Inspektur	Anggota
13.	TRI WINARNO, SE., MM	Kepala BPPKAD	Anggota
14.	dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes	Direktur RSUD Temanggung	Anggota
15.	ENDRO SUWARSO, SH	Kabag Hukum SETDA	Anggota
16.	ARY JAELANI, S.H.	Kasi Intel Kejari Temanggung	Anggota
C. BIDANG DATA DAN INFORMASI			
17.	KP. NURSAJA'AH, SH	Kabag Ren Polres Temanggung	Koordinator
18.	SUPRIYANTO, AP., MM	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
19.	KARTIKA SARI, ST., M.Eng	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Anggota
20.	Drs. MUH. BAEHAQI, MM	Ketua STAINU	Anggota
21.	AFIF ROHMAN	Swasta / Professional	Anggota
D. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK			
22.	GOTRI WIJANTO W., S.STP., M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra SETDA	Koordinator
23.	SUMARLINAH, S.Sos., M.Si	Kabag Humas SETDA	Anggota
24.	M. SETYO NUSANTORO, S.STP, M.Si	Kabid Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Pegawai BKPSDM	Anggota

25.	AKP. HENNY WIDIYANTI L.	Kasubbag Humas Polres Temanggung	Anggota
26.	ANDI YOES NUGROHO	Swasta / Professional	Anggota
27.	RADITYA YONI ARIYA	Swasta / Professional	Anggota
28.	DINI RAHMAWATI	Swasta / Professional	Anggota
29.	KUKUH DWI ISTANTO	Swasta / Professional	Anggota
30.	BEJO SAMSUDIN	Swasta / Professional	Anggota
31.	SULISTIYO WAHYONO	Staf Diskominfo	Anggota
32.	IMAM ABDUL ROFIQ	Swasta / Professional	Anggota
33.	HENDRI SULISTIYO	Swasta / Professional	Anggota
34.	ALFIANDO MAHENDRA	Swasta / Professional	Anggota
35.	AGUNG KHABIBUROHMAN	Staf Disbudpar	Anggota
36.	KHOTIBUL UMAM	Staf BPBD	Anggota
E. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU			
37.	RIPTO SUSILO, SH., M.Si	Kepala BAPPEDA	Koordinator
38.	Drs. SUYONO, MM	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota
39.	Dra. GEMA ARTISTI W., MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
40.	SRI HARTATI, S.K.M., M.Si	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes	Anggota
41.	NY. HJ. KAUTSAR ASOVIA, SH	Tokoh Perempuan	Anggota
42.	SYUKRON WAHID	Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kab. Temanggung	Anggota
43.	FULUSUDDIN, S.AP.	Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kab. Temanggung	Anggota
44.	KH. SONHAJI	Tokoh Agama	Anggota
45.	KH. MUHAMMAD NAJID TASLIM	Tokoh Agama	Anggota
46.	KH. M. NURUL YAQIN	Tokoh Agama	Anggota
47.	KH. MUSTAHAL NASUHA	Tokoh Agama	Anggota
48.	KH M. DZIYAULLAMI'	Tokoh Agama	Anggota
F. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN			
49.	KHABIB MUALIM, S.K.M., M.Kes	Sekretaris Dinas Kesehatan	Koordinator
50.	dr. INTAN PANDANWANGI B., MM	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes	Anggota
51.	dr. TARYUMI	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes	Anggota
52.	AKP. SUWONDO, SH	Kasat Sabhara Polres Temanggung	Anggota
53.	Kapten Cba. DILLIYUDHA	Pasi Logistik Kodim 0706 Temanggung	Anggota
54.	HANDOYO	Komandan Kokam Temanggung	Anggota
55.	HARI SUMISTYO	Tokoh Masyarakat / Tokoh Pemuda	Anggota
56.	PAMUNGKAS ADI	Tokoh Masyarakat / Tokoh Pemuda	Anggota

57.	M. LUTFI	Komandan Banser Temanggung	Anggota
G. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN			
58.	AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si	Kepala Satpol PP Damkar	Koordinator
59.	KP. RACHMAT EFENDI, S.Sos., MH	Kabag Ops Polres Temanggung	Anggota
60.	Kapten Inf. BUDI SETYAWAN	Pasi Ops Kodim 0706 Temanggung	Anggota
61.	AKP. NI MADE SRINITRI, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Temanggung	Anggota
62.	MILA SETIA MINA H., S.STP., MM	Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Damkar	Anggota
63.	BEKTI WICAKSONO, SH., MH	Kasi Pidum Kejari Temanggung	Anggota
H. BIDANG RELAWAN			
64.	EKO SUPRAPTO, SH., MM	Kepala DPMPSTP	Koordinator
65.	Drs. EDY CAHYADI, MM	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
66.	KH. ANYUDI	Tokoh Agama	Anggota
67.	SUSRIYOKO	Tokoh Masyarakat	Anggota
68.	TRI RAHAYU	Tokoh Perempuan	Anggota
69.	TRI BAROKAH	Tokoh Perempuan	Anggota
70.	ARYA WIRAWAN PRADANA	Tokoh Masyarakat	Anggota

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO. SH

Pejabat Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 360/ 411 TAHUN 2020
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2020

**RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	TUGAS
1.	KETUA	<ul style="list-style-type: none">a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung;b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya;d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya;e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; danf. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah.
2.	WAKIL KETUA	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID 19; dand. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

3.	SEKRETARIAT	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19; b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung; d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerja Sama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19; e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19; f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.
4.	TIM AHLI	<ul style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung; b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung; dan c. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.
5.	BIDANG DATA DAN INFORMASI	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi; b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung; c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi;

		<p>d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;</p> <p>e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan</p> <p>f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.</p>
6.	BIDANG KOMUNIKASI PUBLIKASI	<p>a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung;</p> <p>b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan</p> <p>c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung.</p>
7.	BIDANG PERUBAHAN PERILAKU	<p>a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT;</p> <p>c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;</p> <p>d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan</p> <p>e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.</p>

8.	<p>BIDANG PENANGANAN KESEHATAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku; b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung terkait penanganan kesehatan; c. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas; d. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung; e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19; f. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RW/RT memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya; g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait; h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium); i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran kabupaten Temanggung; dan
----	------------------------------------	--

		<p>j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.</p>
9.	BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN	<p>a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;</p> <p>b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten Temanggung terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Kabupaten Temanggung, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <p>c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</p> <p>d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</p> <p>e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</p>
10.	BIDANG RELAWAN	<p>a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;</p> <p>b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;</p> <p>c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, kelurahan/desa, dusun/RW/RT jika diperlukan;</p>

- | | | |
|--|--|---|
| | | <p>d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;</p> <p>e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan</p> <p>f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.</p> |
|--|--|---|

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO. SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003